



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Palambuta, 17 September 1994 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Punagaya, 01 Juli 1990 agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Sawit TKI, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 138/Pdt.G/2019/PA. Jnp. tanggal 15 Mei 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/020/VII/2015, tanggal 09 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
1. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan di rumah orangtua penggugat, dan telah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



dikaruniai seorang anak yang bernama; ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam pengasuhan pengugat;

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pengugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Tergugat meninggalkan pengugat selama kurang lebih 3 tahun tanpa kabar yang jelas, dan Tergugat tidak pernah menafkahi pengugat selama hidup berpisah;

b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, bahkan tergugat sering mencuri;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, karena pengugat sudah tidak sanggup dengan perilaku tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, dengan sepengetahuan pengugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pengugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, **TERGUGAT**, terhadap pengugat, **PENGUGAT**;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/020/VII/2015, tanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 3 bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi sering berkunjung ke tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat minum minuman keras, kalau mengenai konsumsi obat-obatan terlarang saksi ketahui dari penyampaian penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat yang saat itu sedang mengandung anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya datang satu kali melihat anak dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 3 bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat minum minuman keras, dan melihat pil terlarang di dalam saku tergugat. Selain itu tergugat juga beberapa kali mencuri barang penggugat lalu menjualnya tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat yang saat itu sedang mengandung anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya datang satu kali melihat anak dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil penggugat posita 3 angka b bahwa tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sering mencuri hanya diketahui oleh saksi kedua Penggugat (unus testis nullus testis) tanpa tambahan alat bukti yang lain, sehingga berdasarkan Pasal 306 R.Bg., dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk. Pertengkar Penggugat dan Tergugat kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk percekocokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkar mulut dan kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 atau sudah berlangsung selama 3 (tiga) lebih tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.
Hakim Anggota,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	380.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)